



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***JURIDICAL ANALYSIS TO THE INHERITANCE RIGHTS OF A  
CHILD WHO IS BORN FROM THE UNDERHAND POLYGAMY  
MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW COMPILATION***

**WIASASI ARINI**

**NIM. 070710101116**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***JURIDICAL ANALYSIS TO THE INHERITANCE RIGHTS OF A  
CHILD WHO IS BORN FROM THE UNDERHAND POLYGAMY  
MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW COMPILATION***

**WIASASI ARINI**

**NIM. 070710101116**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**MOTTO :**

**“ Kebahagiaan itu soal pilihan, kita lah yang menentukan dengan cara apa kita mendapatkan, dengan siapa kita merasakan, dan di waktu seperti apa kita menemukan”<sup>1</sup>**

**“ Semua akan indah pada waktunya, karenanya bersabarlah untuk menunggu waktu itu tiba”<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup>Teratai Jingga

<sup>2</sup> Putri Biru

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta dan terkasih yang ada dalam hidupku :

1. Ibunda tercinta Sri Sunarsih, penopang hidup terkokoh yang pernah kumiliki, serta Ayahanda tersayang Dwi Sudradjat yang senantiasa memberikan doa, tawa, semangat, serta motivasi terbesar dalam hidup;
2. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru – guru yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***JURIDICAL ANALYSIS TO THE INHERITANCE RIGHTS OF A  
CHILD WHO IS BORN FROM THE UNDERHAND POLYGAMY  
MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW COMPILATION***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**WIASASI ARINI  
NIM. 070710101116**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 10 Januari 2012**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H**  
**NIP: 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing,**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LLM**  
**NIP: 197810242005011002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI  
PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*JURIDICAL ANALYSIS TO THE INHERITANCE RIGHTS OF A CHILD  
WHO IS BORN FROM THE UNDERHAND POLYGAMY MARRIAGE  
ACCORDING TO ISLAMIC LAW COMPILATION*

Oleh

**WIASASI ARINI**

**NIM. 070710101116**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H**  
**NIP: 194905021983032001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M**  
**NIP: 197810242005011002**

**Mengesahkan**  
**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 20

Bulan : Januari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H.,M.Si

NIP : 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H

NIP : 195505041984031001

Anggota Penguji,

Tanda Tangan,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H :

NIP: 194905021983032001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LLM :

NIP: 197810242005011002



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : WIASASI ARINI

NIM : 070710101116

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI  
PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Januari 2012

**WIASASI ARINI**  
**NIM. 070710101116**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, berkat dan tuntunan Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dapat diselesaikan sebagai hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KAJIAN YURIDIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan dan tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengalaman, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M, Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si., Ketua Panitia Penguji skripsi atas kesediannya menjadi dosen penguji dan untuk ilmu yang telah diberikan;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi atas kesediannya menjadi dosen penguji dan untuk ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, atas dukungan dan pelayanan yang diberikan kepada Penulis;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas yang diberikan kepada Penulis;
8. Bapak Jayus, S.H.,M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik Penulis. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah kalian berikan;
10. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
11. Ibunda tercinta Sri Sunarsih, penopang hidup terkokoh yang pernah kumiliki, serta Ayahanda tersayang Dwi Sudradjat, yang senantiasa memberikan dukungan atas apapun pilihanku, penyemangat dalam masa – masa tersulit sekalipun, serta doa, tawa, semangat, serta motivasi terbesar dalam hidup; Ini pembuktianku pada kalian.
12. Adik semata wayang terkasih Dwiki Anandra Pamungkas, terima kasih telah jadi kekuatan dan keceriaan selama ini.
13. Sahabat terbaik dan teristimewa, Ika Agustina Rahayu. Terima kasih untuk tawa, tangis, kekuatan, pelajaran hidup, semangat, dan kepercayaan selama ini.
14. Kakak – kakakku tersayang: kakak pertama Maria Evita Peron Purnomosari, kakak kedua Agnes Apriliana Kuntorowati, kakak Tarsisius Ganang Sih Nugroho, terima kasih untuk dukungan, semangat, bahu tempat bersandar kala lelah, juga keyakinan akan sebuah pilihan. Kalian yang terbaik.
15. Saudara – saudara baru di kostan Muslimah Jawa 2 No 5 : Rina Lusiana, Juita Lestari, Rizky Amalia, Gita Shandy Atika, Nur Mutmainna, Putri Kurnia, Almh. Mbak Siti Nur Kholifa, terima kasih telah berbagi tawa, tangis, pelajaran hidup, keceriaan, dukungan, dan segala kenangan yang 'tak terlupakan bersama kalian. Semoga persahabatan ini abadi.

16. Sahabat setia di Fakultas Hukum dan di kostan Muslimah, Devy Pradita. Kita memulai segalanya dari awal bersama. Dan kita mengakhirinya juga bersama. Terima kasih untuk segala senyum, tawa, dan banyak kenangan 'tak terlupa. Semoga persahabatan kita untuk selamanya.
17. Teman - teman seperjuangan di Fakultas Hukum tercinta: Tio Wardana Putra, M. Agung Firmansyah, Sony Ferianda, Dona Permata Sari, Tria Irni Rahmawati, Citra Parama Artha, Ewix Irmawati, Rohma Perwitasari, Gilang Ramadhan Suharto, Siti Rofiatul Zaenab, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk segala kenangan indah masa kuliah. Sukses selalu untuk kita semua.
18. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 20 Januari 2012

Penulis

## RINGKASAN

Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat atau budaya dari masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh agama dan hukum positif yang berlaku. Sehingga dalam hal ini perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, melainkan juga sebagai suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing - masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Perkawinan merupakan suatu ikatan dalam bentuk perjanjian dimana di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban dari masing – masing pihak yang apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Ada 3 macam bentuk perkawinan yang kita ketahui dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perkawinan monogami, perkawinan poliandri, dan perkawinan poligami. Dewasa ini, permasalahan mengenai perkawinan poligami semakin rumit, karena banyak terjadi pertentangan dari berbagai pihak dalam menyetujui dibolehkannya poligami. Perkawinan poligami dalam masyarakat dibagi dua macam, yaitu perkawinan poligami yang dicatatkan dan perkawinan poligami yang tidak dicatatkan. Pada prakteknya, lebih banyak pelaku perkawinan poligami yang memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya atau yang biasa disebut perkawinan poligami di bawah tangan. Permasalahan yang timbul salah satunya mengenai hak keperdataan yang kelak dapat menimbulkan masalah bagi anak yang lahir dari perkawinan poligami di bawah tangan adalah hak mewaris.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan terhadap hak mewaris anak, dan apakah anak yang lahir dari perkawinan poligami di bawah tangan dapat memperoleh hak mewaris.

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum adanya perkawinan poligami di bawah tangan

terhadap hak mewaris anak, dan apakah anak yang lahir dari perkawinan poligami di bawah tangan dapat memperoleh hak mewaris. Sedangkan tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Jadi, metode penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada yang menjadi pokok permasalahan. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum digunakan metode deduktif atau dari hal umum ke hal khusus. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif atau non-statik.

Perkawinan poligami di bawah tangan sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak dianjurkan untuk dilakukan. Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam tidak melarang adanya perkawinan poligami di bawah tangan asalkan dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 59. Akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan terhadap hak mewaris anak adalah status anak dianggap sebagai anak sah, apabila anak tersebut mendapat pengakuan dari ayahnya dan ditetapkan dengan putusan pengadilan. Apabila anak tersebut telah mendapat pengakuan dari ayahnya dan ditetapkan dengan putusan pengadilan, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah, memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, dan berhak atas hak mewaris seperti halnya hak mewaris anak sah yang lahir dari perkawinan monogami.

Saran – saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya seorang laki – laki (suami) tidak melakukan perkawinan poligami di bawah tangan karena menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi istri maupun bagi anak. Adanya

peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang dampak dari perkawinan poligami, perkawinan di bawah tangan (kawin sirri), maupun perkawinan poligami di bawah tangan, terutama dampak – dampak buruk yang ditimbulkan. Apabila perkawinan poligami di bawah tangan telah terjadi, maka perlu adanya lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lain – lain yang mengawasi dan menjamin perlindungan terhadap hak – hak anak yang lahir dari perkawinan poligami di bawah tangan, dalam hal ini hak mewaris.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN SAMPUL SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Tipe Penelitian</b> .....	6
<b>1.5 Pendekatan Masalah</b> .....	6
<b>1.6 Sumber Bahan Hukum</b> .....	6
<b>1.7 Analisa Bahan Hukum</b> .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Perkawinan</b> .....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	10
2.1.3 Perkawinan di Bawah Tangan.....	14



<b>2.2 Anak</b> .....	15
2.2.1 Pengertian Anak.....	15
2.2.2 Macam – Macam Anak.....	15
<b>2.3 Kewarisan</b> .....	16
2.3.1 Pengertian Pewaris .....	16
2.3.2 Pengertian Hak Mewaris.....	17
2.3.3 Harta Waris.....	18
<b>2.4 Ahli Waris</b> .....	18
2.4.1 Pengertian Ahli Waris .....	18
2.4.2 Golongan Ahli Waris .....	18
<b>2.5 Poligami</b> .....	19
2.5.1 Pengertian Poligami.....	19
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
3.1 Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	21
3.2 Akibat Hukum Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Hak Mewaris Anak.....	30
3.3 Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan.....	34
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	43
4.2 Saran .....	44
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam Buku I dan Buku II